

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL**

**No. Reg : 22/PID-02/IX-2020**

Nama : Fiqi Zaini Muslim  
NPM : 1610012111143  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Efektivitas Pembinaan Narapidana di Lembaga  
Pemasyarakatan Klas II A Padang Gunan  
Mencegah Terjadinya Pengulangan Tindak  
Pidana

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

1. Syafridatati, S.H., M.H

( Pembimbing I )

2. Rianda Seprasia, S.H., M.H

( Pembimbing II )

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

  
(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

**EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KLAS II A PADANG GUNA MENCEGAH TERJADINYA  
PENGULANGAN TINDAK PIDANA**

<sup>1</sup>Fiqi Zaini Muslim, <sup>1</sup>Syafridatati, <sup>2</sup>Rianda Seprasia

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum pada Program Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

**Email : Fiqizainimuslim@gmail.com**

**ABSTRAK**

Penitentiary (LP) based on Article 2 of Law No.12 of 1995 concerning Corrections is a place to provide guidance to prisoners who are serving their sentences. Coaching aims to prepare and improve the behavior of prisoners so that they do not return to committing crimes after they have served their sentence. As an example, there are still many prisoners who are serving another sentence at the Padang Class IIA Penitentiary for committing another criminal act. Problem formulation: (1) What is the form of training for prisoners in the Class IIA Padang Correctional Institution? (2) What are the obstacles faced by the Class IIA Padang Penitentiary? This study uses a sociological legal approach. Data sources are primary data and secondary data. Data collection techniques were obtained through interviews and document study. The data were analyzed qualitatively. The conclusions of the research results: (1) Guidance organized by LP Class IIA Padang is carried out through personality development and self-reliance (2) Obstacles faced by LP Class II.A Padang are that the assisted residents exceed the capacity, limited facilities in the LP.

**Keywords: Guidance, Prisoners, Repetition, Crime.**

# 1.PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Sebagai makhluk hidup yang individual, manusia memiliki keperluan pribadi atas hidupnya berupa kebutuhan pokok, keinginan, dan kepuasan yang harus dipenuhi agar dapat bertahan hidup. Dengan begitu Manusia mengadakan hubungan dengan manusia lainnya dalam bentuk kerjasama agar keberlangsungan hidupnya dapat teratasi dengan hidup untuk saling mencukupi satu dengan lainnya, yang ujungnya menyebabkan timbulnya keterkaitan antar sesama dan menjadikan tiap-tiap individu tersebut menjadi makhluk sosial. keterkaitan yang mengakibatkan terbentuknya kelompok masyarakat yang telah lama hidup dan bekerja sama, sehingga sudah bisa mengorganisasikan diri dan berpikir tentang dirinya sendiri sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang telah ditentukan.

Batas-batas tertentu merupakan aturan-aturan hukum serta norma-norma yang telah hidup dan tumbuh, berkembang ditengah masyarakat yang diakui keberadaanya sebagai hukum yang mengatur tingkah laku antar manusia dengan manusia lain sebagai anggota masyarakat. Agar para anggota masyarakat tidak melakukan perbuatan-perbuatan menyimpang sebagai perbuatan yang melanggar harapan dan membahayakan suatu kelompok masyarakat yang dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatan yang melanggar hukum merupakan perbuatan melawan atau melanggar ketentuan dalam undang-undang.

Pembinaan merupakan instrumen kegiatan yang diperuntukkan kepada narapidana untuk meningkatkan kualitas, intelektual, sikap dan prilaku warga binaan

agar dapat menyadari kesalahannya akibat dari perbuatannya yang untuk waktu kedepannya tidak mau lagi melakukan perbuatan yang banyak memiliki elemen negatif. Didalam melakukan Pembinaan di lembaga pemasyarakatan diberikan atas dasar aturan yang berlaku. 2 pola pembinaan yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Dalam menjalankan Pola pembinaan tersebut pelaksanaannya didasarkan pada asas pengayoman, asas persamaan perlakuan dan pelayanan yang diberikan petugas terhadap narapidana, asas pendidikan, serta pembimbingan.

Bahwasanya tujuan diadakannya pembinaan warga binaan adalah untuk mengayomi para narapidana supaya bisa memperbaiki kepribadiannya sebagai manusia yang bertanggung jawab, mandiri dan berguna di lingkungan masyarakat. Tujuan diadakannya pembinaan adalah untuk mengajari para narapidana supaya dapat menjadi manusia yang menyadari kesalahannya lalu bisa memperbaiki diri,

dan tidak mau melakukan pengulangan tindak pidana sehingga kedepannya mantan narapidana tersebut diterima kembali oleh lingkungan masyarakatnya dan dapat aktif kembali serta hidup secara wajar dan damai di lingkungan masyarakatnya sebagai seseorang yang bertanggung jawab.

Mengenai pembahasan dari tujuan diadakannya pembinaan memperlihatkan fungsi pemasyarakatan sebagai tempat untuk membentuk dan menyiapkan keseluruhan narapidana ke arah persatuan yang sehat dan bermasyarakat, sehingga dalam bermasyarakat dapat berperan kembali dengan bebas dan bertanggung jawab.

Lembaga pemasyarakatan diadakan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan potensial sebagai korban kejahatan, pelaku yang telah diputuskan bersalah akan diasingkan dari masyarakat dan ditempatkan kedalam LAPAS yang didalamnya hanya berisi sekelompok orang yang bersalah hal itu

dilakukan sebagai ganjaran akibat perbuatan menyimpang yang diperbuat dengan diberi pembinaan agar dapat menyadari kesalahan, kemudian bertobat dan kedepannya tidak mau mengulangi kejahatan sehingga dapat berperan positif dilingkungan masyarakat. Pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan mengarah kepada pendekatan norma hukum yang mempunyai sifat menghukum penjahat agar dapat memberikan efek jera sehingga tidak mau lagi mengulangi perbuatan pidana. Pemberian efek jera bukan satu-satunya tujuan pemberian efek jera merupakan tujuan terdekat sedangkan tujuan akhir adalah untuk memperbaiki pelaku kejahatan.

Tetapi pada kenyataan yang terjadi, setelah menghabiskan masa tahanan dan memperoleh kembali kebebasannya Banyak narapidana yang kembali melakukan tindakan kejahatan yang dulu pernah dilakukan, bahkan ada yang telah naik level karna selama masa tahanan di

LAPAS para narapidana telah banyak bergaul dengan para napi senior yang ada. Beberapa peristiwa mantan narapidana yang telah bebas namun kembali melakukan kejahatan setelah bebas, Residivis curanmor yang kembali diringkus polisi setelah 12 kali curi motor di Padang. Pencabulan anak umur 13 tahun yang dilakukan oleh Residivis kasus pencurian. Residivis narkoba yang kembali ditangkap karena mengedarkan ganja dengan bukti 2 kilogram ganja. Residivis curanmor ditangkap karena melakukan pencabulan kepada turis asal Jerman. 51 orang pelaku pelaku pencurian kendaraan bermotor dengan barang bukti 91 kendaraan roda 2 yang rata-rata pelaku adalah residivis. Suami penggorok leher istri di Pesisir Selatan yang merupakan seorang Residivis kasus pencurian .

Fakta-fakta tersebut merupakan hasil yang tidak begitu baik bagi Lapas sebagai tempat untuk mendidik, membina dan mengarahkan para narapidana menjadi manusia yang baik tidak berjalan optimal.

Ketidak optimalan lembaga pemasyarakatan yang disebabkan oleh beberapa faktor yang terjadi dalam lembaga pemasyarakatan itu sendiri, berupa jumlah narapidana yang melebihi batas daya tampung lapas yang menjadikan lapas sebagai tempat berkumpulnya para penjahat dan karena kelebihan kapasitas tersebut membuat proses pembinaan menjadi kurang optimal. Ketidak optimalan tersebut juga tidak terlepas dari pada tanggung jawab lembaga pemasyarakatan sebagai sebuah instansi yang diamanatkan dalam Undang-undang pemasyarakatan sebagai tempat memperbaiki pelaku kejahatan. Namun dengan kenyataan yang terjadi, menjadi rusaknya citra lapas sebagai tempat memperbaiki dan mendidik para narapidana supaya dapat menjadi manusia yang berguna sebagai tujuannya.

Permasalahan pembinaan narapidana tersebut juga terjadi diwilayah Klas II A Padang, dimana jumlah narapidana

sebanyak 932 (Sembilan ratus tiga puluh dua) orang sedangkan daya tampung lapas hanya 458 jiwa yang sebagian besarnya merupakan resedivis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa narapidana harus mendapatkan perhatian yang serius oleh para petugas lapas jika lapas dapat berjalan sesuai dengan fungsinya maka keefektivan sebuah lembaga pemasyarakatan dapat tercapai yang dapat menjadikan turunnya angka kejahatan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah bentuk pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang guna mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana ?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pembinaan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk pembinaan terhadap narapidana guna mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana.

2. untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pembinaan.

## **2. METODE PENELITIAN**

Dalam penyelesaian penelitian, penulisan dilakukan dengan cara menggunakan metode penelitian yang memiliki sifat yuridis sosiologis. Penelitian dilakukan dengan dua sumber data yang penulis gunakan, yaitu data yang diperoleh dan didapati langsung dilapangan melalui wawancara yang disebut sebagai data primer. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan Bapak Alvin selaku Kasubsi Bimaswat dan Bapak Nanda Gustino selaku Staff Bimaswat Lapas Klas II A Padang. Sumber data kedua, Data Sekunder, merupakan data yang didapati melalui dokumen dokumen resmi mengenai bentuk-bentuk pembinaan dan kendala yang didapati di lapas serta perundang-undangan yang ada.

Didalam pengumpulan data, penulis melakukan dengan menggunakan teknik wawancara secara langsung kepada petugas lapas yang bersifat Semi-terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan menggunakan beberapa pertanyaan pokok yang sudah disusun terlebih dahulu yang memungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi saat interview dilakukan. Studi dokumen adalah studi yang kegunaannya untuk menunjukkan pemecahan suatu permasalahan, dalam hal ini penulis menggunakan teknik ini untuk mengumpulkan data dari studi kepustakaan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelebihan kapasitas hunian sel yang terjadi di lembaga pemasyarakatan kelas 2 padang menandakan perlu diadakannya penambahan lahan dan kapasitas sel yang memadai untuk menampung keseluruhan narapidana karena dalam hal kelebihan kapasitas yang terjadi mempengaruhi efektifitas pembinaan yang dilakukan petugas terhadap narapidana. Program pembinaan yang diberikan oleh petugas tidak mencapai pada keseluruhan narapidana, sehingga diantaranya tidak merasakan adanya pengayoman.

Data yang ditemukan selama penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang ialah :

- Kapasitas hunian sebanyak 458 narapidana;

- Narapidana yang ditahan ada sebanyak 932 orang;
- 500 orang diantaranya merupakan narapidana narkoba;
- 354 dari keseluruhan narapidana adalah resedivis;

Berdasarkan dari data tersebut dapat diketahui bahawasanya dalam melakukan program pembinaan kepada narapidana dapat ditemui kendala. Karena selisih angka antara kapasitas sel dan jumlah narapidana yang terjadi di lapas kelas 2 padang menyebabkan para petugas kewalahan dalam mengontrol para narapidana dan juga dalam melakukan pembinaan.

Dengan telah dilaksanakannya wawancara bersama Bapak Alvin selaku Kasubsi Bimaswat, mengenai bentuk bentuk pembinaan yang diadakan lapas kelas 2 padang, menyatakan bahwa ada 2 bentuk pembinaan, yang pertama ialah pembinaan kepribadian dan yang kedua pembinaan kemandirian. Dalam hal

pembinaan kepribadian ini lebih mengarah kepada penguatan kerohanian, dimana diadakannya program santri yang berkapasitas sebanyak 500 narapidanan yang ditujukan agar para narapidana lebih mengenal tuhan, dirinya dan kesalahannya sehingga untuk kedepannya dapat insaf dan tidak melakukan kriman lagi. Namun dalam hal program santri bapak alvin menyatakan masih banyak narapidana yang belum ikut program kamar santri karena keterbatasan kapasitas yang tersedia.

Berdasarkan wawancara yang terjadi juga ditemukan adanya program-program khusus berupa program rehabilitasi narkoba yang diperuntukan untuk narapidana narkoba.

Mengenai kendala kendala yang ada dilembaga pasyarakatan klas 2 padang bapak Alvin selaku Kasubsi Bimaswat menyatakan bahwa terdapat banyak kendala dalam hal melaksanakan pembinaan diantaranya jumlah overkapasitas narapidana dan kapasitas sel yang terbatas serta jumlah petugas-

petugas lapas yang tidak seimbang dengan banyaknya narapidana .

#### **4. SIMPULAN**

Di akhir penulisan ini, akan dirangkum seluruh hasil pembahasan dan penelitian dalam bentuk kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang yaitu :

a. Pembinaan kepribadian meliputi pembinaan rohani, pembinaan berbangsa dan bernegara, serta pembinaan kesadaran hukum dan pembinaan khusus rehabilitasi narkoba.

b. Pembinaan kemandirian meliputi melakukan pelatihan kemampuan las besi, membuat mebeler, kotak listrik, tas, pintu, dan sandal hotel.

2. Kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang dalam melakukan pembinaan adalah :

a. Terbatasnya kapasitas Sel

b.Kelebihan kapasitas

c. Ruang rehabilitasi narkoba yang terbatas.

## 5. REFERENSI

- Adami Chazawi, 2012, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Amiruddin dan Zainal Askin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Dwija Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Refika Aditama. Jakarta.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Hamja, 2019, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Correction di Dalam Sistem Peradilan Pidana*, DeepPublish
- Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta.
- Tina Asmarawati, 2019, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia*, DeepPublish
- Tri Rama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Agung Media Mulia
- Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, UMM Press, Malang
- Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang *Pemasyarakatan*  
Peraturan Pemerintah No 31 tahun 1999 Tentang *Pembinaan*  
Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang *pola pembinaan narapidana*
- Buliza Rahmat, 2020, *Resedivis Curanmor*,  
<https://www.metroandalas.co.id/ber>

[ita-12-kali-curi-motor-di-padang-  
resedivis-curanmor-bersajam-  
diringkus-polisi.html](#)

[mbar.antaraneews.com/amp./berita/  
299784/polisi-suami-penggorok-l](http://mbar.antaraneews.com/amp./berita/299784/polisi-suami-penggorok-l)

Haluan, 2018, *Resedivis Cabuli anak*, <https://www.harianhaluaan.com/amp/detail/69950/residivis-di-padang-ini-cabuli-anak-13-tahun>

Irwanda Saputra, 2020, *Polisi Tembak Resedivis Narkoba* <https://langgam.id/polisi-tembak-resedivis-narkoba-di-padang/>

Perdana Putra, 2020, *Resedivis ditangkap polisi*, <https://www.goglee.com/amp/s/amp.kompas/regional/read/2020/01/30/18221111/nekat-peluk-dan-remas-turis-jerman-resedivis-ini-ditangkap-polisi>

Langkan, 2020, *Polresta Padang Menangkap 51 curanmor*, <https://www.goglee.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/langkanid/januari-2020-polresta-padang-tangkap-51-pelaku-curanmor-1skCSoWzmYP>

Antara Sumbar, 2019, *Suami Penggorok Leher istri*, <https://www.goglee.com/amp/s/su>